

TINJAUAN YURIDIS LEGALITAS OPERASIONAL CV ANEKA JAYA

Shada Jordan Panji Perdana, Pinastika Prajna Paramita, Yandri Radhi Anadi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932
Email: shadajordanpp@gmail.com

ABSTRACT

The transition from conventional business licensing to the electronic Business Entity Administration System (SABU) and the risk-based Online Single Submission (OSS-RBA) requires long-established limited partnerships to update their legal documents. This study examines the establishment and operational legality of CV Aneka Jaya and the legal protection arising from its business legality. It applies an empirical juridical method through statutory and socio-legal approaches, supported by interviews, observation, and document review. The findings show that CV Aneka Jaya still relies on an establishment deed and a manual trading licence, has not registered through SABU, and has not obtained a Business Identification Number. This gap is influenced by limited legal awareness, digital constraints, insufficient outreach, and trust-based business practices. Updated registration and licensing are therefore required to strengthen legal certainty and preventive as well as repressive legal protection.

Keywords: legal legality, limited partnership, OSS-RBA, legal protection, business licence

ABSTRAK

Peralihan perizinan usaha konvensional menuju Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) dan Online Single Submission berbasis risiko (OSS-RBA) mewajibkan persekutuan komanditer yang telah lama berdiri memperbarui dokumen legalitasnya. Penelitian ini menganalisis legalitas pendirian dan operasional CV Aneka Jaya serta perlindungan hukum yang timbul dari legalitas usaha tersebut. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiolegal, didukung wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan CV Aneka Jaya masih mengandalkan akta pendirian dan SIUP manual, belum terdaftar melalui SABU, serta belum memiliki NIB. Kesenjangan ini dipengaruhi keterbatasan kesadaran hukum, kendala digital, minimnya sosialisasi, dan kebiasaan bisnis berbasis kepercayaan. Oleh karena itu, pembaruan pendaftaran dan perizinan diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum serta perlindungan hukum preventif dan represif.

Kata kunci: legalitas usaha, persekutuan komanditer, OSS-RBA, perlindungan hukum, perizinan usaha

PENDAHULUAN

Secara hukum, CV merupakan bentuk persekutuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), khususnya mengenai hubungan antara sekutu aktif dan sekutu pasif. Berbeda dengan Perseroan Terbatas yang memiliki status sebagai badan hukum, CV termasuk dalam kategori badan usaha bukan badan hukum. Kedudukan tersebut menyebabkan tanggung jawab hukum dalam CV masih melekat kepada para sekutu, khususnya sekutu komplementer sebagai pihak yang menjalankan kegiatan usaha secara

aktif. Oleh karena itu¹, pemenuhan legalitas menjadi aspek penting agar CV memiliki kepastian mengenai keberadaan, pengelolaan, serta aktivitas usaha yang dijalankan.

Perubahan regulasi mengenai perizinan usaha di Indonesia menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menciptakan sistem administrasi usaha yang lebih efektif dan terintegrasi. Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pemerintah melakukan reformasi terhadap sistem perizinan berusaha melalui pendekatan berbasis risiko. Reformasi tersebut bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan kemudahan berusaha, serta memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha.

Salah satu bentuk perubahan utama dalam sistem perizinan tersebut adalah penerapan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA). Sistem OSS-RBA menjadi sarana pelayanan perizinan berbasis elektronik yang mengintegrasikan proses pendaftaran dan penerbitan izin usaha. Melalui sistem ini, pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas resmi perusahaan sekaligus bukti bahwa perusahaan telah melakukan pendaftaran usaha sesuai ketentuan yang berlaku. NIB memiliki kedudukan penting karena menggantikan berbagai dokumen perizinan lama yang sebelumnya digunakan oleh pelaku usaha, termasuk Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).²

Namun, perubahan sistem administrasi usaha tersebut juga menimbulkan tantangan bagi sebagian pelaku usaha lama yang sebelumnya telah menjalankan kegiatan bisnis berdasarkan sistem perizinan terdahulu. Banyak perusahaan yang telah berdiri sebelum adanya sistem OSS masih menggunakan dokumen legalitas lama dan belum melakukan penyesuaian terhadap regulasi terbaru. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan hukum secara normatif dengan penerapan hukum dalam praktik usaha. Menurut Hadjon, perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan yang bertujuan mencegah terjadinya permasalahan hukum sebelum suatu sengketa terjadi.³ Dalam konteks kegiatan usaha, perlindungan hukum preventif dapat diwujudkan melalui kepatuhan

¹ Purwosutjipto, H.M.N., *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1995, hlm. 67-68.

² Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 30.

terhadap regulasi, pemenuhan dokumen administrasi, serta pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, legalitas usaha memiliki fungsi strategis sebagai instrumen pencegahan terhadap berbagai risiko hukum yang dapat muncul dalam aktivitas bisnis.

Bagi badan usaha berbentuk CV, aspek legalitas memiliki karakteristik tersendiri karena CV bukan merupakan badan hukum yang memiliki pemisahan kekayaan secara sempurna sebagaimana Perseroan Terbatas. Dalam CV, tanggung jawab hukum masih memiliki keterkaitan langsung dengan sekutu yang menjalankan kegiatan usaha. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan legalitas menjadi semakin penting agar kedudukan CV dalam hubungan hukum dengan pihak lain memiliki dasar yang jelas.

Penelitian mengenai pelaksanaan legalitas operasional pada CV menjadi penting karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana ketentuan hukum perusahaan diterapkan dalam praktik. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian tidak hanya mengkaji peraturan yang mengatur keberadaan CV, tetapi juga melihat kondisi nyata pelaksanaan legalitas tersebut dalam kegiatan usaha sehari-hari. Pendekatan ini diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kesesuaian antara kewajiban hukum yang ditetapkan oleh peraturan dengan kondisi administratif yang dimiliki oleh perusahaan.

Kajian terhadap CV Aneka Jaya menjadi relevan karena perusahaan tersebut telah menjalankan kegiatan usaha dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lamanya kegiatan operasional suatu perusahaan tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh aspek legalitasnya telah sesuai dengan perkembangan hukum. Evaluasi terhadap dokumen dan pelaksanaan legalitas tetap diperlukan untuk memastikan bahwa perusahaan mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas dua permasalahan: pertama, penerapan legalitas pendirian dan operasional CV Aneka Jaya ditinjau dari ketentuan hukum perusahaan; kedua, perlindungan hukum CV Aneka Jaya ditinjau dari aspek legalitas usahanya. Penelitian bertujuan menilai kesesuaian dokumen dan praktik perusahaan dengan rezim pendaftaran SABU serta perizinan OSS-RBA, sekaligus merumuskan langkah perbaikan yang dapat memperkuat kepastian dan perlindungan hukum.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, sosiolegal, dan kasus faktual. Data primer diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan pimpinan serta staf CV Aneka Jaya, observasi kegiatan usaha, dan pemeriksaan dokumen perusahaan. Bahan hukum sekunder

diperoleh dari literatur hukum perusahaan, hukum administrasi, dan perlindungan hukum. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan kondisi faktual dan standar normatif yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum CV Aneka Jaya

CV Aneka Jaya merupakan badan usaha berbentuk Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap/CV) yang bergerak dalam bidang perdagangan ritel. Perusahaan ini telah menjalankan kegiatan operasional selama kurang lebih lima belas tahun dengan fokus kegiatan usaha pada distribusi dan perdagangan berbagai produk ritel kepada konsumen maupun mitra usaha.

Sebagai badan usaha berbentuk CV, CV Aneka Jaya didirikan berdasarkan akta pendirian yang dibuat di hadapan notaris pada tahun 2009 sebagai dasar terbentuknya hubungan hukum antara para sekutu dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya, CV Aneka Jaya menjalankan aktivitas perdagangan dengan mengutamakan keberlangsungan operasional, pelayanan kepada pelanggan, serta pemenuhan kebutuhan pasar sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

B. Penerapan Legalitas Pendirian Dan Operasional CV Aneka Jaya

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, CV Aneka Jaya didirikan pada sekitar tahun 2009 melalui akta notaris dan melengkapi izin berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) secara manual pada tahun 2013. Pada masa pendirian tersebut, mekanisme pendaftaran Persekutuan Komanditer (CV) masih tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, di mana pendaftaran dilakukan secara manual melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Namun, secara normatif, dinamika hukum perusahaan di Indonesia telah mengalami transformasi radikal sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Aturan ini menegaskan bahwa seluruh CV yang telah berdiri sebelum berlakunya permenkumham tersebut wajib melakukan pencatatan

pendaftaran ulang secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) Kemenkumham.⁴

Apabila dianalisis menggunakan Teori Kepastian Hukum dari Gustav Radbruch, status legalitas CV Aneka Jaya saat ini mengalami pengikisan nilai kepastian hukum formal (*rechtssicherheit*). Melalui metode penafsiran sistematis, ketiadaan pendaftaran ulang di dalam sistem SABU menyebabkan identitas korporasi CV Aneka Jaya tidak terekam secara mutakhir dalam pangkalan data nasional Kemenkumham. Secara eksternal, kondisi ini dapat memicu kerentanan kedudukan hukum (*legal standing*) perusahaan ketika harus bertindak melakukan perbuatan hukum keperdataan dengan instansi perbankan atau lembaga peradilan sipil, karena dokumen manual tahun 2013 tidak lagi memiliki interkoneksi formal dengan administrasi digital negara saat ini.⁵

Ketidakpatuhan administratif CV Aneka Jaya juga terlihat pada dokumen izin operasionalnya. Hingga tahun 2026 ini, CV Aneka Jaya secara faktual murni masih memegang dokumen SIUP manual tahun 2013 dan belum pernah melakukan pendaftaran ke sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Padahal, pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, seluruh izin operasional komersial wajib terintegrasi dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bidang usaha perdagangan eceran/ritel yang dijalankan oleh CV Aneka Jaya masuk ke dalam klasifikasi tingkat risiko tertentu (umumnya risiko rendah atau menengah rendah), yang mewajibkan kepemilikan NIB sebagai identitas tunggal dan legalitas operasional yang sah.⁶ Dengan bertahannya perusahaan pada SIUP manual tahun 2013, maka secara hukum publik operasional perdagangan yang dilakukan oleh CV

⁴ Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 8.

⁶ Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Aneka Jaya dikategorikan sebagai aktivitas usaha yang tidak memenuhi standar pembaruan regulasi (non-compliant).

C. Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Perizinan

Untuk menguraikan mengapa terjadi jurang pemisah (legal gap) antara kewajiban hukum publik dengan kepatuhan internal CV Aneka Jaya, peneliti menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dengan membedah lima faktor sistemik berdasarkan hasil wawancara di lapangan:

Faktor Hukumnya Sendiri (Substansi Peraturan): Regulasi mengenai perpindahan SIUP ke NIB melalui sistem OSS-RBA diatur ketat dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Secara normatif aturan ini tegas, namun transisinya tidak disertai sanksi represif yang langsung menyasar pelaku usaha retail menengah, sehingga tidak menciptakan efek jera komparatif.⁷ Faktor Penegak Hukum: Kurangnya sosialisasi yang menyentuh level bawah dan pengawasan aktif dari dinas terkait (seperti DPMPTSP daerah setempat) terhadap pelaku usaha lama (angkatan pra-2018) menyebabkan pembaruan izin ini terkesan bersifat sukarela, bukan kewajiban mutlak.

Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung: Dari hasil wawancara, manajemen mengeluhkan sistem pendaftaran berbasis IT yang membingungkan. Ketiadaan fasilitas pendampingan digital langsung dari pemerintah bagi UMKM lokal menjadi kendala utama karena tidak ada staf internal perusahaan yang paham dan menguasai bidang IT (technological barrier).⁸

Faktor Masyarakat (Kesadaran Hukum Pelaku Usaha): Ini merupakan faktor internal paling dominan. Manajemen CV Aneka Jaya mengakui adanya faktor ketidaktahuan (ignorance of law). Terdapat persepsi keliru di lingkungan internal manajemen bahwa SIUP lama tahun 2013 masih memiliki keabsahan abadi dan mengikat⁹, dengan dalih "selama ini bisnis aman-aman saja dan tidak pernah ditegur pihak berwajib."

Fakta empiris pada CV Aneka Jaya menunjukkan adanya miskonsepsi hukum yang akut di tingkat pimpinan. Anggapan bahwa SIUP manual tahun 2013 berlaku selamanya mencerminkan fenomena ignorance of law (ketidaktahuan akan hukum) yang dipelihara

⁷ Soerjono Soekanto, op.cit., hlm. 11-12.

⁸ Soerjono Soekanto, op.cit., hlm. 37.

⁹ Soerjono Soekanto, op.cit., hlm. 45.

karena adanya zona nyaman operasional. Doktrin hukum administrasi negara yang menyatakan bahwa regulasi baru (PP No. 5/2021) secara otomatis mendemisionerkan rezim perizinan lama tidak terserap ke dalam pola pikir manajemen, sehingga menciptakan jurang pemisah yang lebar antara kepatuhan formal dengan realitas sosiologis di lapangan.

Faktor Kebudayaan (Kebiasaan Bisnis): Dalam dunia perdagangan, tumbuh budaya pragmatisme hukum di mana keabsahan dokumen publik nomor dua, asalkan perputaran arus kas transaksi dagang tetap berjalan atas dasar kepercayaan mitra.(trust-based culture).¹⁰ Berdasarkan Tabel 3 di atas, terlihat jelas bahwa CV Aneka Jaya secara faktual belum memenuhi standar kepatuhan hukum yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penggunaan SIUP manual format tahun 2013 yang belum terintegrasi dengan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) membuat perusahaan berada dalam status non-compliant (tidak patuh) secara hukum administrasi negara.

Jika dianalisis secara mendalam menggunakan Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto, kondisi jurang pemisah (legal gap) ini terjadi bukan karena adanya penolakan aktif dari pelaku usaha, melainkan akibat dari akumulasi hambatan sistemik, mulai dari keterbatasan pemahaman teknologi informasi internal perusahaan, minimnya pengawasan serta sosialisasi dari aparatur penegak hukum daerah, hingga bertahannya budaya pragmatisme bisnis yang hanya berbasis pada kepercayaan perdata saja (trust-based culture). Akibatnya, pembaruan dokumen legalitas publik yang bersifat krusial ini menjadi terabaikan selama bertahun-tahun.

Tabel 1. Perbandingan Standar Normatif dan Kondisi Faktual

Aspek	Standar Normatif	Kondisi CV Aneka Jaya
Pendaftaran CV	Pendaftaran elektronik melalui SABU	Masih bertumpu pada akta dan pencatatan lama
Identitas usaha	Memiliki NIB melalui OSS-RBA	Belum memiliki NIB
Izin operasional	Perizinan berbasis tingkat risiko	Masih menggunakan SIUP manual

¹⁰ Soerjono Soekanto, op.cit., hlm. 60.

Kepatuhan administratif	Data usaha diperbarui sesuai regulasi	Belum melakukan migrasi dan pembaruan
-------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

D. Perlindungan Hukum Ditinjau Dari Legalitas Usaha

Legalitas Sebagai Perlindungan Hukum Preventif

Legalitas usaha merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum melalui pemenuhan kewajiban yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Hadjon, perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk memenuhi ketentuan hukum sebelum terjadi suatu pelanggaran atau sengketa. Dalam kegiatan usaha, pemenuhan legalitas memiliki fungsi penting karena menjadi dasar pengakuan negara terhadap keberadaan suatu perusahaan serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Perkembangan hukum perusahaan di Indonesia menunjukkan bahwa legalitas CV tidak hanya dilihat dari keberadaan akta pendirian, tetapi juga dari kesesuaian administrasi badan usaha dengan sistem hukum yang berlaku. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata telah melakukan perubahan mekanisme pencatatan CV melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).¹¹ Perubahan tersebut bertujuan menciptakan tertib administrasi serta memberikan kepastian hukum terhadap status badan usaha yang telah berdiri maupun yang akan didirikan. Dengan adanya sistem administrasi elektronik tersebut, setiap CV perlu memastikan bahwa data dan dokumen legalitas yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, berdasarkan hasil observasi dokumen dan wawancara dengan pihak manajemen CV Aneka Jaya, ditemukan bahwa perusahaan belum melakukan penyesuaian administrasi pendirian berdasarkan perkembangan sistem pendaftaran badan usaha yang berlaku saat ini. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara legalitas yang dimiliki perusahaan secara historis dengan standar administrasi hukum perusahaan yang berlaku setelah diterbitkannya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018. Apabila dianalisis

¹¹ Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, keberadaan dokumen legalitas harus mampu memberikan kejelasan mengenai status hukum suatu subjek usaha sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan bisnis.

Ketidaksesuaian administrasi tersebut tidak secara langsung menghilangkan keberadaan CV Aneka Jaya sebagai pelaku usaha, tetapi dapat mempengaruhi tingkat kepastian hukum perusahaan dalam menjalankan hubungan hukum dengan pihak lain. Legalitas yang sesuai dengan ketentuan terbaru akan memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal karena perusahaan memiliki bukti administratif yang diakui oleh sistem hukum nasional. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak melakukan penyesuaian terhadap perkembangan regulasi, terdapat kemungkinan munculnya hambatan administratif dalam proses pengembangan usaha, kerja sama bisnis, maupun pemenuhan kewajiban hukum lainnya.

Dengan demikian, legalitas pendirian bagi CV Aneka Jaya tidak hanya dipahami sebagai dokumen pembentukan usaha pada saat awal berdiri, tetapi juga sebagai proses penyesuaian berkelanjutan terhadap perkembangan hukum perusahaan. Pemenuhan administrasi melalui mekanisme yang berlaku menjadi bentuk perlindungan hukum preventif karena mampu memberikan kepastian terhadap keberadaan dan kedudukan hukum perusahaan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap legalitas pendirian CV Aneka Jaya diperlukan agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NIB dan OSS-RBA Sebagai Perlindungan Operasional

Legalitas operasional merupakan salah satu aspek penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keberlangsungan kegiatan usaha. Perlindungan hukum dalam aspek operasional berkaitan dengan kepastian bahwa suatu perusahaan telah menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan persyaratan administratif yang ditentukan oleh negara. Dalam sistem hukum usaha modern, perizinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan pemerintah terhadap kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan hukum terhadap keberadaan dan aktivitas suatu pelaku usaha. Dengan terpenuhinya legalitas operasional, perusahaan memiliki dasar hukum yang lebih kuat dalam menjalankan kegiatan usaha serta memperoleh kepercayaan dari berbagai pihak yang memiliki hubungan hukum dengan perusahaan.

Dalam sistem perizinan berbasis risiko, Nomor Induk Berusaha (NIB) memiliki kedudukan sebagai identitas resmi bagi pelaku usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB menjadi bukti registrasi pelaku usaha sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan tingkat risiko yang dimiliki.¹² Keberadaan NIB memberikan perlindungan hukum preventif karena menunjukkan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban administratif yang ditetapkan pemerintah. Selain itu, NIB juga memberikan kepastian bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha, menjalin kerja sama bisnis, serta mengakses berbagai layanan yang mensyaratkan adanya legalitas usaha.

Berdasarkan hasil penelitian pada CV Aneka Jaya, diketahui bahwa perusahaan telah menjalankan kegiatan usaha perdagangan ritel selama kurang lebih lima belas tahun. Dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, CV Aneka Jaya telah memiliki dokumen administratif berupa akta pendirian, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta dokumen perizinan usaha yang diperoleh pada saat awal menjalankan kegiatan usaha. Namun, berdasarkan hasil observasi terhadap dokumen perusahaan, ditemukan bahwa terdapat dokumen perizinan lama berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih digunakan oleh CV Aneka Jaya sebagai dasar administrasi kegiatan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen CV Aneka Jaya, diketahui bahwa belum dilakukannya pembaruan sistem perizinan disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kurangnya pemahaman mengenai perubahan mekanisme administrasi dari sistem lama menuju sistem OSS-RBA. Selain itu, keterbatasan pemahaman teknis mengenai penggunaan sistem elektronik juga menjadi salah satu hambatan dalam proses penyesuaian legalitas usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan regulasi tidak hanya membutuhkan kesiapan dari sisi aturan hukum, tetapi juga membutuhkan pemahaman dan kemampuan pelaku usaha dalam menerapkan aturan tersebut.

Dari perspektif perlindungan hukum, pemenuhan NIB melalui sistem OSS-RBA menjadi langkah penting bagi CV Aneka Jaya untuk memperkuat kedudukan hukumnya sebagai pelaku usaha. Kepemilikan NIB akan memberikan kepastian administratif bahwa kegiatan perdagangan yang dilakukan telah tercatat dalam sistem pemerintah. Selain itu, legalitas operasional yang sesuai dengan regulasi terbaru dapat mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian dokumen usaha.

¹² Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Dengan demikian, penerapan sistem OSS-RBA dan kepemilikan NIB bukan hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi CV Aneka Jaya. Legalitas operasional yang lengkap akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kredibilitas perusahaan, serta mendukung keberlangsungan kegiatan usaha dalam jangka panjang. Oleh karena itu, CV Aneka Jaya perlu melakukan penyesuaian terhadap sistem perizinan yang berlaku agar perlindungan hukum terhadap kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan secara optimal.

Legalitas Sebagai Dasar Perlindungan Hukum Represif

Legalitas usaha juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum represif bagi CV Aneka Jaya ketika menghadapi permasalahan hukum dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadi suatu permasalahan hukum dengan tujuan untuk mempertahankan hak dan kepentingan subjek hukum. Menurut Hadjon, perlindungan hukum represif dilakukan melalui mekanisme penyelesaian hukum yang tersedia agar pihak yang mengalami kerugian atau permasalahan dapat memperoleh kepastian dan pemulihan hak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks kegiatan usaha, legalitas perusahaan menjadi salah satu faktor yang memperkuat kedudukan hukum ketika perusahaan harus mempertahankan kepentingannya melalui mekanisme hukum.

Kedudukan legalitas usaha memiliki hubungan erat dengan kemampuan perusahaan dalam membuktikan eksistensinya sebagai subjek yang menjalankan kegiatan ekonomi secara sah. Bagi CV yang termasuk badan usaha bukan badan hukum, legalitas memiliki fungsi penting karena keberadaan perusahaan berkaitan langsung dengan para sekutu yang menjalankan kegiatan usaha. Dokumen pendirian, pencatatan badan usaha, serta perizinan operasional menjadi alat bukti administratif yang menunjukkan bahwa CV tersebut memiliki dasar hukum dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kegiatan usahanya. Oleh karena itu, semakin lengkap dan sesuai dokumen legalitas yang dimiliki perusahaan, semakin kuat pula kedudukan hukum perusahaan dalam mempertahankan haknya apabila terjadi permasalahan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian pada CV Aneka Jaya, perusahaan telah menjalankan kegiatan perdagangan ritel selama kurang lebih lima belas tahun dan telah memiliki dokumen dasar berupa akta pendirian serta dokumen administratif perusahaan. Keberadaan dokumen tersebut menunjukkan bahwa CV Aneka Jaya memiliki dasar hukum dalam menjalankan aktivitas usahanya sejak awal pendirian. Namun, berdasarkan hasil observasi

dokumen perusahaan, terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan regulasi legalitas usaha, khususnya terkait perubahan sistem administrasi badan usaha dan perizinan berbasis risiko melalui OSS-RBA.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif tidak hanya berkaitan dengan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan setelah terjadi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan administrasi hukum yang dimiliki perusahaan sebelum menghadapi permasalahan tersebut. Apabila legalitas usaha belum disesuaikan dengan ketentuan terbaru, maka perusahaan dapat mengalami hambatan dalam menunjukkan kedudukan hukumnya secara administratif. Sebaliknya, apabila perusahaan telah memiliki legalitas yang lengkap dan sesuai dengan regulasi, maka dokumen tersebut dapat menjadi dasar pendukung dalam mempertahankan hak dan kepentingan perusahaan.

Apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, keberadaan legalitas usaha yang sesuai dengan ketentuan hukum memberikan kepastian mengenai status dan kedudukan perusahaan sebagai pelaku usaha. Kepastian hukum menghendaki adanya aturan yang jelas serta penerapan yang konsisten sehingga subjek hukum dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara tepat. Dalam hal ini, legalitas CV Aneka Jaya yang sesuai dengan perkembangan regulasi memberikan jaminan bahwa perusahaan memiliki posisi hukum yang lebih kuat ketika berhadapan dengan berbagai konsekuensi hukum dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa legalitas usaha memiliki fungsi sebagai instrumen perlindungan hukum represif bagi CV Aneka Jaya. Legalitas yang lengkap tidak hanya menunjukkan kepatuhan administratif terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga memberikan dasar bagi perusahaan untuk mempertahankan kedudukan hukumnya apabila menghadapi permasalahan dalam kegiatan usaha. Oleh karena itu, pembaruan dan penyesuaian dokumen legalitas menjadi langkah penting agar CV Aneka Jaya memperoleh perlindungan hukum yang optimal dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

Sintesis Teori Perlindungan, Kepastian, Dan Efektivitas Hukum

Perlindungan hukum terhadap CV Aneka Jaya dapat dianalisis menggunakan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Kedua bentuk perlindungan hukum tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pemenuhan legalitas usaha karena keberadaan dokumen legalitas menjadi dasar bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnis secara

sah. Perlindungan hukum preventif berfungsi untuk mencegah timbulnya permasalahan hukum melalui kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi memberikan perlindungan ketika terjadi permasalahan hukum¹³ yang membutuhkan penyelesaian berdasarkan mekanisme hukum yang tersedia. Dengan demikian, legalitas usaha tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan perusahaan.

Dalam aspek preventif, perlindungan hukum terhadap CV Aneka Jaya diwujudkan melalui pemenuhan legalitas pendirian dan operasional perusahaan. Legalitas pendirian memberikan kepastian mengenai keberadaan CV sebagai suatu persekutuan usaha yang dibentuk berdasarkan ketentuan hukum perusahaan, sedangkan legalitas operasional memberikan kepastian bahwa kegiatan usaha yang dilakukan telah memenuhi persyaratan administrasi yang ditentukan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, CV Aneka Jaya telah memiliki akta pendirian sebagai dasar pembentukan usaha dan telah menjalankan kegiatan perdagangan ritel selama kurang lebih lima belas tahun. Namun, perkembangan regulasi mengenai administrasi badan usaha dan perizinan melalui sistem OSS-RBA menyebabkan perusahaan perlu melakukan penyesuaian agar dokumen legalitas yang dimiliki tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila dikaitkan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, pelaksanaan legalitas usaha pada CV Aneka Jaya dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan keberhasilan penerapan hukum dalam praktik. Faktor hukum berkaitan dengan adanya perubahan regulasi mengenai sistem administrasi dan perizinan usaha. Faktor sarana berkaitan dengan penggunaan sistem elektronik seperti OSS-RBA yang membutuhkan pemahaman teknis dari pelaku usaha. Sementara itu, faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat pemahaman dan kesadaran hukum pihak pengelola usaha dalam mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada kemampuan pelaku usaha dalam melaksanakan aturan tersebut.

Selanjutnya, dalam aspek represif, legalitas usaha memberikan dasar bagi CV Aneka Jaya untuk mempertahankan kepentingannya apabila terjadi permasalahan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha. Kedudukan perusahaan yang didukung oleh dokumen legalitas yang lengkap akan mempermudah pembuktian mengenai eksistensi dan kapasitas hukum

¹³ Philipus M. Hadjon, *op.cit.*, hlm. 30-31.

perusahaan dalam melakukan tindakan hukum. Sebaliknya, ketidaksesuaian dokumen legalitas dengan regulasi yang berlaku dapat menimbulkan hambatan administratif dan melemahkan posisi perusahaan dalam menunjukkan kedudukan hukumnya. Oleh karena itu, pemenuhan legalitas usaha menjadi bagian penting dalam memperkuat perlindungan hukum represif bagi CV Aneka Jaya.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa legalitas usaha merupakan faktor utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap CV Aneka Jaya.

Perlindungan hukum tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan dokumen administratif, tetapi juga mencakup kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan regulasi yang berlaku. Dengan terpenuhinya legalitas pendirian dan operasional, CV Aneka Jaya akan memiliki kepastian hukum yang lebih kuat dalam menjalankan kegiatan usaha serta memiliki dasar yang lebih baik dalam mempertahankan kepentingannya apabila menghadapi permasalahan hukum di kemudian hari.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Legalitas Pendirian dan Operasional CV Aneka Jaya: Secara normatif, CV Aneka Jaya secara hukum belum memenuhi kewajiban pembaruan hukum administrasi perusahaan kontemporer. Meskipun telah memiliki Akta Pendirian sejak tahun 2009 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) manual sejak tahun 2013, perusahaan belum melakukan pendaftaran ulang ke Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) berdasarkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 serta belum beralih ke sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai mandat Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Secara sosiologis-yuridis, hambatan utama ketidakpatuhan ini disebabkan oleh faktor internal pelaku usaha (*ignorance of law*), keterbatasan kecakapan teknologi informasi (IT) dari staf administrasi, serta lemahnya pengawasan dan sosialisasi aktif dari aparaturnya penegak hukum administrasi di daerah.
2. Perlindungan Hukum CV Aneka Jaya Ditinjau dari Aspek Legalitas Usahanya: Perlindungan hukum terhadap CV Aneka Jaya ditinjau dari aspek legalitas usaha dapat dilihat melalui dua bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam aspek preventif, pemenuhan legalitas pendirian dan operasional melalui dokumen badan usaha, pencatatan administrasi, serta perizinan berbasis OSS/NIB menjadi bentuk pencegahan terhadap potensi permasalahan

hukum yang dapat menghambat kegiatan usaha. Berdasarkan hasil penelitian, CV Aneka Jaya telah memiliki dasar legalitas pendirian sebagai badan usaha, namun masih perlu melakukan penyesuaian terhadap perkembangan administrasi hukum perusahaan agar memperoleh kepastian hukum yang lebih optimal. Dalam aspek represif, legalitas usaha yang lengkap dan sesuai dengan ketentuan hukum memberikan dasar bagi CV Aneka Jaya untuk mempertahankan kedudukan dan kepentingannya apabila menghadapi permasalahan hukum dalam hubungan bisnis. Oleh karena itu, pemenuhan legalitas usaha tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum yang memperkuat posisi CV Aneka Jaya dalam menjalankan kegiatan operasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Purwosutjipto, H.M.N., 1995, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Djambatan.

Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Literatur mengenai kepastian hukum Gustav Radbruch dan prinsip legalitas Lon L. Fuller yang digunakan dalam kerangka analisis penelitian.

Hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen pada CV Aneka Jaya, 2026.